|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4 (3): 1189-1202ISSN 2477-2458, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG IZIN ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT BARANG DI TERMINAL PETI KEMAS PALARAN KOTA SAMARINDA**

**Randa Caessar[[1]](#footnote-1)**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Perda No. 04 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Perizinan, Pelaksanaan, serta Faktor Penghambat tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan dan Bongkar Muat Barang di TPK Palaran kota Samarinda. Sumber data diperoleh dengan teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel data disesuaikan dengan tujuan penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang berhubungan untuk mendapatkan data yang lebih jelas, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.*

*Dari hasil penelitian diperoleh bukti nyata secara keseluruhan bahwa Implementasi dari Perda No. 04 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang sebagian sudah terlaksana dengan baik dapat terlihat dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai prosedur, namun beberapa masih belum terlaksana yaitu mengenai ketentuan perizinan tentang kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) di luar badan jalan dan prasarana jalan yang dilalui oleh kendaraan bongkar muat seperti container tidak sesuai ketentuan perda. Kendala tersebut terjadi karena masih terhambat masalah pembebasan lahan perumahan masyarakat yang seharusnya menjadi target pembangunan di area TPK Palaran, serta belum terealisasinya perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan yang menjadi jalur pendistribusian barang dengan container.*

***Kata Kunci:*** *implementasi, peraturan daerah, izin, angkutan dan bongkar muat, peti kemas*

**Pendahuluan**

Kota Samarinda merupakan ibukota dari provinsi Kalimantan Timur yang memiliki visi untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai ibu kota metropolitan yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta misi untuk menciptakan dan meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum penunjang sektor industri perdagangan dan jasa sebagai basis untuk menuju kota metropolis.

 “Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan Indonesia Timur, dengan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. Laut nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pengutamaan pelayaran nusantara nasional yang mampu menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak dan aman sekaligus menciptakan lapangan kerja.” (Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1993 tentang GBHN 1993)

Permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda tidak terjadi hanya sebatas reputasi jalanan yang macet serta sarana dan prasarana bongkar muat yang tidak memadai, namun, permasalahan umum yang sering dihadapi kota Samarinda adalah jumlah masuk dan keluarnya container pelabuhan untuk bongkar muat di area pelabuhan maupun di pinggir jalan yang semakin meningkat berimbas pada kemacetan lalu lintas pada volume jalan yang tersedia, sarana dan prasarana kota yang semakin terbatas. Menurut Pasal 5 (point g) UU No. 4 Tahun 2009 tentang ketentuan perizinan bahwa pelabuhan peti kemas maupun perusahaan peti kemas memiliki kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) di luar badan jalan. Lalu ditegaskan kembali dalam Pasal 11 (point a dan b) yang berisikan tentang prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan serta tersedia tempat memuat dan membongkar barang. Dua hal didalam Pasal 5 dan Pasal 11 mengidikasikan bahwa ketidaksiapan perusahaan peti kemas dalam memberikan kesesuaian dan mematuhi dari isi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang perizinan bongkar muat menjadikan banyaknya masalah di lapangan.

Mengingat kegiatan usaha PBM (Perusahaan Bongkar Muat) meliputi kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke kapal pengangkut, maka pada prinsipnya kegiatan PBM ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut. Dimana barang yang akan diangkut ke kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan baik dari gudang Lini I maupun langsung dari alat angkutnya. Demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, serta penulis ingin mengetahui Implementasi dari Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang yang timbul dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran kota Samarinda Tinjauan Aspek Yuridis.

**Kerangka Dasar Teori**

***Implementasi***

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Implementasi merupakan tahapan yang paling menentukan, hal ini diperkuat oleh pernyataan Edward III (dalam Juliartha, 2009:58) yang mengatakan “Without effective implementation the decisions of policymakers will not be carried out successfully”, artinya tanpa implementasi yang efektif, sebuah keputusan penentu kebijaksanaan tidak akan terlaksana dengan sukses. Dari pendapat tersebut sangat jelas menyatakan bahwa, tanpa implementasi suatu program atau kegiatan dalam sebuah kebijakan tidak akan berarti apa-apa. Sama halnya buku-buku yang berjejer dalam sebuah rak, bila tidak digunakan atau dibaca maka buku tersebut hanyalah sebuah benda tak berarti dan tanpa manfaat (dengan tidak efektif).

Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:09)

***Kebijakan***

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan,

b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi,

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan,

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan,

e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai,

f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit,

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu,

h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi,

i. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah,

j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”*, (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada, kurang lebih sama dengan hal diungkapkan oleh Carl J. Federick.

***Kebijakan Publik***

Menurut Riant Nugroho (2003:52), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai, *“is whatever government choose* *to do or not to do”* (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Pendapat senada dengan Alfatih (2010:02) menyatakan kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik.

***Implementasi Kebijakan Publik***

Alfatih (2010:15) menyatakan ,”Implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, kedua melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Maka, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan.

***Izin/Perizinan***

Menurut Ateng Syafrudin seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2010:152) bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2010:153) pengertian izin dalam arti luas dan sempit sebagai berikut:

1. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu meyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
2. Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaaankeadaan yang buruk.
3. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkuatan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Adrian Sutedi, 2010:168).

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari izin adalah instrumen yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret.

***Perda No. 04 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan dan Bongkar Muat Barang di Jalan Wilayah Kota Samarinda***

Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda, menimbang meningkatnya perkembangan arus angkutan barang yang menggunakan kendaraan bermotor dan bermobil, khususnya angkutan dan bongkar muat barang kendaraan dimensi besar berupa truk dan muatan container dari dan ke pelabuhan menuju jalur kota melalui proses distribusi, maka diatur mengenai perizinan dan tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya sehingga tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum dibahas makna judul Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009, berikut penjelasannya:

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan,
2. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan,
3. Bongkar Muat Barang adalah rangkaian kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari kendaraan,
4. Barang Umum adalah bahan atau benda material, bahan berbahaya, barang khusus peti kemas dan alat berat,
5. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus,
6. Peti Kemas adalah peti kemas yang sesuai dengan International Standart Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia,
7. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecahkan, sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditatapkan,
8. Di luar badan jalan adalah tempat-tempat/kawasan di luar dari fungsi jalan untuk arus lalu lintas umum***.***

***Definisi Konsepsional***

Agar penelitian ini jelas dan mudah dipahami, maka peneliti perlu mengungkapkan Definisi Konsepsional dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Peti Kemas Palaran kota Samarinda yaitu keseluruhan rangkaian proses serta pelaksanaan izin angkutan barang dan bongkar muat barang di kota Samarinda berdasarkan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2009 yang melibatkan seluruh unsur terkait dalam pelaksanaan suatu keputusan kebijakan sesuai dengan amanat, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang tertuang didalamnya oleh pemerintah Kota Samarinda.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam tentang Implementasi Perda No. 04 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan dan Bongkar Muat Barang di Terminal Peti Kemas Palaran kota Samarinda.

***Jenis dan Sumber Data***

Dalam penelitian ini, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, untuk memilih dan menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (1990:157), bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kepala Cabang PT Pelabuhan Samudera Palaran *Key Informan* dan Kepala Sub. Pergudangan dan *Container*, Kepala Sub. Operasional, Kepala Sub. Pelaksana Lapangan dan dengan bawahan sub area PT Pelabuhan Samudera Palaran sebagai *Informan*.

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diambil dari dokumen-dokumen, buku-buku referensi, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya.

***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini maka sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
3. Observasi
4. Wawancara Mendalam
5. Dokumentasi

***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan adalah dekriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yang terjadi di lapangan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang di peroleh di lapangan, selanjutnya dianalisis dengan pemaparan serta interprestasi secara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data model interaktif (*Interactive model of analysis)*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2007:45) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian**.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Terminal Peti Kemas Palaran Kota Samarinda, adapun fokus penelitian ini:

***Ketentuan Perizinan Bongkar Muat dan Angkutan Barang***

***Pasal 5 Poin 5 Perda No. 04 Tahun 2009***

Melihat dari kondisi pelabuhan Palaran yang melewati wilayah padat penduduk sehingga pihak pelabuhan Samudra harus membeli beberapa wilayah tanah untuk memuat parkir di badan jalan. Tetapi semakin berkembanganya dan banyaknya *container* serta truk pengangkut, kadang-kadang *pool* atau area badan jalan pun tidak mencukupi untuk dijadikan tempat parkir truk yang akan mengangkut bongkar muat di pelabuhan. Pihak pelabuhan Samudra sudah berusaha mengatur sebaik mungkin untuk melayani antrian panjang yang terjadi saat akan bongkar muat. Tetapi pasti ada saja yang membuat parkiran di pool atau badan jalan akan tetap menumpuk. Hal tersebut disampaikan oleh kepala cabang PT Pelabuhan Samudera Palaran Bpk. Aslianto.

Kemudian, Bpk. Hasan Lathing selaku Ka. Sub. Pergudangan dan *Container*, menjelaskan bahwa penerapan izin bongkar muat sesuai dengan perda no. 04 tahun 2009 di Pelabuhan Samudera Palaran pada pasal 5 yang berisikan tentang kewajiban pengelola pelabuhan atas ketersediaan *pool* atau parkir pada badan jalan sudah dilakukan oleh pihak pengelola, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak M. Aslianto yang menyatakan ketersediaan *pool* atau parkir badan jalan sudah dilakukan, tetapi dikarenakan peningkatan yang terjadi pada saat bongkar peti kemas di pelabuhan maka sering terjadinya penumpukan kendaraan di pinggir badan jalan yang mengakibatkan sebagian badan jalan untuk umum terpakai untuk parkiran truk pengangkut *container*. Sehingga penerapan yang dilakukan belum maksimal, sehingga ada beberapa wacana dari pemerintah daerah untuk membuat area tersendiri untuk parkir truk pengangkut *container* pada saat bongkar muat barang. Tetapi hal tersebut masih dalam proses pembebasan lahan penduduk sekitar yang masih menempati rumahnya pada lahan yang menjadi target rencana pengembangan lahan parkir baru yang berada di dekat PT Pelabuhan Samudera Palaran/Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran.

***Pasal 11 Poin A dan B Perda 04 Tahun 2009***

Pasal yang berisi, prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan serta tersedia tempat memuat dan membongkar barang. Menurut Ka. Sub. Operasi Bpk. Basirun, prasarana jalan yang telah ditentukan oleh dinas terkait belum sepenuhnya sesuai, hal ini menjadi penyebab seringnya keterlambatan truk bongkar muat sampai di lokasi. Lokasi pelabuhan Palaran yang melalui perumahan padat penduduk menjadi sangat riskan untuk mengejar waktu. Beratnya beban *container* bongkar muat tidak sesuai dengan kemampuan beban jalan, sehingga seringnya terjadi kerusakan jalan yang berulang kali pada perumahan padat penduduk. Beberapa supir *container* juga sering mengeluhkan jalanan yang rusak sering membuat supir harus ekstra pelan dan hati-hati. Apalagi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bila hujan deras datang, maka sebagai jalan menuju pelabuhan Samudra peti kemas akan banjir hingga selutut bahkan sedada orang dewasa. Hal ini jugalah yang menentukan ketepatan waktu untuk bongkar muat barang di TPK Palaran.

Hal tersebut ditambahkan lagi oleh Bpk. Misriadi, bahwa Pelabuhan Samudera Palaran perlu memerlukan waktu yang sangat lama, dikarena jembatan mahkota 2 belum jadi hingga tahun 2016 ini. Apalagi batas aktifitas container mulai dari jam 06.30 malam hingga 04.30 pagi. Untuk pagi jam 07.00 hingga 13.00 siang tidak dizinkan memasuki wilayah kota. Biaya memutar jauh lebih banyak dibandingkan dahulu saat pelabuhan di Yos Sudarso. Fasilitas jalan yang dilalui juga sering cepat rusak, sehingga beberapa kali supir harus berhenti atau berjalan sangat lambat.

***Pelaksanaan Bongkar Muat Barang dan Angkutan Barang di TPK Palaran Kota Samarida***

***Pasal 12 Ayat 1 (A) Perda No. 04 Tahun 2009***

 Pasal yang berisi pemuatan barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan, dikatakan kembali oleh Bpk. Basirun dan Bpk. Misriadi, bahwa pemuatan barang berdasarkan standar operasional sesuai kapal yang masuk dan nomor *container* yang datang terlebih dahulu untuk dilakukan pembongkaran. Tetapi ada pengecualian yaitu isi *container* yang berupa makanan yang dahulu di bongkar. Misalnya dari kapal yang masuk pertama berisikan alat berat, elektronik dan makanan. Maka makanan terlebih dahulu yang dibongkar. Hal ini berhubungan dengan masa kadaluarsa makanan yang relative lebih cepat seperti pasokan beras, daging atau sayuran dan buah-buahan dari luar kota. Tetapi bila dalam daftar tidak ada isi *container* berupa makanan, maka harus disesuaikan dengan nomor *container* yang terlebih dahulu tiba. Maka penerapan pasal tersebut telah sesuai prosedur yang juga dipakai oleh PT Pelabuhan Samudera Palaran guna kemudahan penyusunan dan tata cara barang demi efisiensi waktu untuk proses bongkar muatnya.

***Pasal Pasal 12 Ayat 1 (B) Perda No. 04 Tahun 2009***

 Pasal yang berisi distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing daya angkut dan atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB). Menurut Bpk. Misriadi, persyaratan dalam berat muatan dan jumlah muatan yang diperbolehkan sesuai dengan berat yang ditentukan dalam peraturan muat peti kemas. Masing masing *container* tidak melebihi berat beban angkutan 1500 kg per *container*.

 Hal ini di antisipasi oleh perusahaan untuk wajib melakukan pengecekan berat barang yang akan dikirimkan. Hal ini terlampir dalam surat jalan yang berisikan isi *container*. Berat *container* dan berapa banyak isi *container*. Ini juga untuk menghindari adanya kekurangan atau kehilangan isi *container* pada saat pengecekan bongkar muat barang di pelabuhan. Oleh karena itu, PT Pelabuhan Samudera Palaran telah melaksanakan sesuai prosedur pasal.

***Pasal Pasal 12 Ayat 1 (C) & (D) dan Ayat 2 Perda No. 04 Tahun 2009***

 Pasal yang berisi (C) apabila barang muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau memantulkan cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus diberi tambahan lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkan cahaya, (D) Barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang adalah tidak boleh melebihi 200 centimeter (cm), Pasal 12 ayat (2) bagian terluar belakang yang lebih dari 100 centimeter (cm), harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya, yang ditempatkan pada bagian ujung muatan. Apabila muatan menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut wajib ditambah lampu dan atau pemantul cahaya.

 Penjelasan yang dilakukan oleh Bpk. Basirun dan Bpk Misriadi, yaitu barang muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau memantulkan cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus diberi tambahan lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkan cahaya. Serta Barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang adalah tidak boleh melebihi 200 centimeter (cm). Barang-barang yang menonjol dan bagian luar tidak boleh melampaui 200 cm itu berlaku untuk bongkar muat barang *non container*. Sesuai dengan peraturan dikondisi di lapangan, barang harus sudah dikemas rapi oleh pengirim. Misalnya pipa pipa beton, drat-drat jembatan beton atau pun alat berat yang tidak dapat masuk ke *container* diberlakukan sesuai dengan prosedur tersebut agar tidak membahayakan pengguna jalanan lainnya atau masyarakat. Maka bisa dipastikan PT Pelabuhan Samudera Palaran telah melaksanakan prosedur yang dimaksud.

***Faktor Penghambat Yang Dihadapi PT Pelabuhan Samudera Palaran***

 Hambatan yang paling penting dalam pelaksanaan bongkar muat barang adalah faktor sumber prasarana dan sarana seperti kekurangan wilayah atau area *pool* atau parkir badan jalan pada saat melakukan bongkar muat barang serta fasilitas jalanan yang tidak seusai dengan ketahanan dan kekuatan untuk dilewati oleh truk-truk pengangkut *container*, diungkapkan oleh Ka. Sub Pelaksana Lapangan, Bapak Misriadi; hambatan selanjutnya adalah alat transportasi yang tidak tepat waktu, karena dalam pelaksanaan bongkar muat diperlukan waktu yang on time yang kedua adalah faktor fasilitas, dan berikutnya Sumber Daya Manusianya. Selain itu kepala cabang PT Pelabuhan Samudra Palaran Bapak M. Aslianto, SE, menerangkan, bahwa penyediaan fasilitas *pool* atau parkir pada badan jalan sudah tersedia, tetapi masih ada pelengkap lain, tetapi karena kami masih dalam proses maka masih banyak lahan yang belum selesai untuk dijadikan lahan parkir, sehingga badan jalanlah dijadikan tempat parkir sementara oleh supir truk.

**Penutup**

***Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Peti Kemas Palaran kota Samarinda yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka pada bab yang terakhir ini penulis merumuskan kesimpulan pembahasan sebagai berikut:

1. Hasil implementasi perda tentang kesanggupan PT Pelabuhan Samudera Palaran untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) diluar badan jalan yang ternyata tidak sesuai di lapangan sehingga membuat badan jalan yang tidak diperuntukan oleh kendaraan berat bongkar muat menjadi sumber kemacetan di sepanjang jalan.
2. Hasil implementasi perda tentang prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan dan tersedia tempat memuat dan membongkar barang, hal dilapangan menunjukkan bahwa ketentuan kelas jalan yang dilalui oleh kendaraan bongkar muat seperti container tidak sesuai sehingga banyak jalanan yang dilalui mengalami kerusakan yang parah dan merugikan masyarakat disekitarnya.
3. Hambatan – hambatan yang dihadapi PT Pelabuhan Samudra Palaran dalam pelaksanaan bongkar muat barang adalah fasilitas pool dan jalanan yang kurang karena target rencana pelaksanaan pengembangan area sekitar PT Pelabuhan Samudera Palaran belum tercapai, kedua peralatan bongkar muat seperti *forklift, sling, crane* kapal kadang-kadang mengalami kemacetan akibat kurangnya perawatan, yang ketiga adalah faktor alam berupa cuaca buruk atau hujan, keempat Sumber Daya Manusia seperti kurang *profesional*nya atau kurang disiplinnya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan *supervisor* (pengawas TKBM) bongkar muat.

***Saran***

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Peti Kemas Palaran kota Samarinda sebagai berikut:

1. Pengelola wajib menyediakan pool atau parkir dibadan jalan di wilayah pelabuhan Palaran walau sudah terlaksana tetapi dikarenakan kurang luasnya wilayah parkir tersebut sehingga menyebabkan kemacetan maka diharapkan pihak pengelola pelabuhan meminimalisir adanya penumpukan truk bongkar muat. Perlu dilakukan antrian yang sistematis seusai pembongkaran kapal untuk menjaga kelancaran proses bongkar muat dan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang timbul seperti kekurangan peralatan bongkar muat selama kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, maka PT. Pelabuhan Samudra Palaran harus menyediakan dan menambah peralatan bongkar muat serta melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan secara intensif terhadap tenaga kerjanya.
2. Tentang prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan dan tersedia tempat memuat dan membongkar barang, dikarenakan di lapangan kelas jalan tidak sesuai dengan berat beban truk *container* maka diperlukannya laporan demi laporan serba perbaikan jalanan yang disesuaikan dengan kelas dan kualitas sehingga tidak mudah rusak. Misalnya memakai semen dan aspal kualitas terbaik untuk mengurangi beban kerusakan yang terjadi selama truk *container* membawa bongkar muat di jalanan.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses bongkar muat, PT. Pelabuhan Samudra Palaran mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
4. Terhadap pengembangan fasilitas *pool* (area parkir) dan jalanan di PT Pelabuhan Samudera Palaran, harusnya ada pergerakan untuk rencana cadangan untuk memperluas area sekitar pelabuhan peti kemas baik temporer atau permanen.
5. Terhadap hambatan berupa faktor alam maka yang dilakukan adalah menghentikan kegiatan pembongkaran sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat kerusakan barang muatan.
6. Terhadap hambatan yang berupa peralatan bongkar muat maka untuk menghindari terjadinya kemacetan peralatan pada saat pembongkaran, perusahaan harus melakukan perawatan yang lebih intensif dan terhadap peralatan yang sudah rusak seharusnya diganti dan tidak dipergunakan lagi.
7. Terhadap hambatan yang berupa Sumber Daya Manusia (SDM) maka pihak Perusahaan Bongkar Muat harus lebih sering melakukan pembinaan dann pelatihan-pelatihan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan supervisor.

**Daftar Pustaka**

***Sumber buku:***

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan Dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung: Unpad Press.

Alwi, Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan* *Evaluasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Howlett, Michael and Ramesh M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems (Third Edition)*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Islamy, M. Irfan. 1999. *Kebijakan Suatu Proses Politik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.

Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miles, Mathew. B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta:University of Indonesia Press.

Moleong, Lexy.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta:Gave Media.

Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif-MPK.* Bandung:Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Dipenogoro Semarang.

Tachan. 2008. *Implementasi Budaya Unggulan di Industri Menuju World Class* Jakarta: Menara Tunggal.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*; *Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

Tilaar, H. A. R. dan Riant Nugroho Dwijowijoto. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: PT BumiAksara.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori & Proses (Edisi Revisi).* Yogyakarta: Media Pressindo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta: Media Pressindo.

**Dokumen-dokumen:**

Inpres Nomor 03 Tahun 1991 *Tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.*

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993 *Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2009 *Tentang Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda*.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 *Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 *Tentang* *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang* *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: randacaessar@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)